



**PUTUSAN**

Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**FITRAH HARYONO**, bertempat tinggal di Jalan Jermal XI, Nomor 12, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subagio, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Pengurus Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor, beralamat di Jalan Flamboyan IV-A, Nomor 8C, Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023; Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT INDAKO TRADING COY**, berkedudukan di Jalan Pemuda, Nomor 18D-H, Kelurahan Aur, Kecamatan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Gideon Budiharjo selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eddy Saputra, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, kesemuanya Legal pada PT Indako Trading Coy, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat bekerja dengan Tergugat pada 18 Februari 2002;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena efisiensi sejak 5 Juni 2020;
4. Menyatakan Tergugat bersalah karena tidak menerapkan struktur dan skala upah dalam hubungan kerjanya dengan Penggugat sejak 23 Oktober 2017, hingga putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat pada 5 Juni 2020, terkait dengan jumlah upah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
5. Menetapkan rumusan upah yang diterima Penggugat setiap bulan sejak November 2017 adalah sebesar upah minimum yang berlaku ditambah dengan 30% dari upah minimum yang berlaku;
6. Menetapkan upah Penggugat setiap bulan untuk bulan November dan Desember 2017 adalah sebesar Rp3.287.459,50 (tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah koma lima puluh sen);
7. Menyatakan kekurangan upah Penggugat untuk setiap bulannya pada bulan November dan Desember di tahun 2017 adalah Rp562.459,5 (lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah koma lima sen);
8. Menyatakan kekurangan upah Penggugat untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp1.124.919,00 (satu juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);
9. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat untuk tahun 2017 sebesar Rp1.124.919,00 (satu juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);
10. Menetapkan upah Penggugat setiap bulan untuk tahun 2018 adalah Rp3.573.796,2 (tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah koma dua sen);
11. Menyatakan kekurangan upah Penggugat untuk setiap bulannya di tahun 2018 adalah Rp609.796,2 (enam ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah koma dua sen);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menyatakan kekurangan upah Penggugat untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp7.317.554,4 (tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah koma empat sen);
13. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kekurangan upah Penggugat untuk tahun 2018, sebesar Rp7.317.554,4 (tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah koma empat sen);
14. Menetapkan upah Penggugat setiap bulan untuk tahun 2019, adalah Rp4.324.064,68 (empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam puluh empat rupiah koma enam puluh delapan sen);
15. Menyatakan kekurangan upah Penggugat untuk setiap bulannya di tahun 2019, adalah Rp1.360.064,68 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu enam puluh empat rupiah koma enam puluh delapan sen);
16. Menyatakan kekurangan upah Penggugat untuk tahun 2019, adalah Rp16.320.776,16 (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah koma enam belas sen);
17. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat tahun 2019, sebesar Rp16.320.776,16 (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah koma enam belas sen);
18. Menetapkan upah Penggugat setiap bulan untuk tahun 2020, adalah Rp4.608.256,00 (empat juta enam ratus delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);
19. Menyatakan kekurangan upah Penggugat untuk setiap bulannya di tahun 2020, adalah Rp1.579.756,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
20. Menyatakan kekurangan upah Penggugat di tahun 2020, adalah sebesar Rp9.478.536,00 (sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
21. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat di tahun 2020, sebesar Rp9.478.536,00 (sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Meletakkan sita jaminan atas kantor pusat Tergugat yang beralamat di Jalan Pemuda, Nomor 18 D-H, Kelurahan Aur, Kecamatan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
23. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang *persona standi in judicio*;
2. Eksepsi tentang *obscuur libel* (kabur);
3. Penggugat bukanlah Penggugat yang baik/Penggugat yang kurang baik (*bad opposant*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus telah memberikan Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 22 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 22 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 93/Kas/2023/ PHI Mdn *juncto* Nomor 42/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, tersebut pada tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor 42/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 22 Mei 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) dengan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) bekerja dengan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) pada 18 Februari 2002;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) dan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) karena efisiensi sejak 5 Juni 2020;
4. Menyatakan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) bersalah karena tidak menerapkan struktur dan skala upah dalam hubungannya dengan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) sejak 23 Oktober 2017, hingga putus hubungan kerja antara Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) dan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) pada 5 Juni 2020, terkait dengan jumlah upah yang diberikan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) kepada Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi);

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2024



5. Menetapkan rumusan upah yang diterima Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) setiap bulan sejak November 2017, adalah sebesar upah minimum yang berlaku ditambah dengan 30% dari upah minimum yang berlaku;
6. Menetapkan upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) setiap bulan untuk bulan November dan Desember 2017, adalah sebesar Rp3.287.459,50 (tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah koma lima puluh sen);
7. Menyatakan kekurangan upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) untuk setiap bulannya pada bulan November dan Desember di tahun 2017, adalah Rp562.459,5 (lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah koma lima sen);
8. Menyatakan kekurangan upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) untuk tahun 2017, adalah sebesar Rp1.124.919,00 (satu juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);
9. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar kekurangan upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) untuk tahun 2017, sebesar Rp1.124.919,00 (satu juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);
10. Menetapkan upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) setiap bulan untuk tahun 2018, adalah Rp3.573.796,2 (tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah koma dua sen);
11. Menyatakan kekurangan upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) untuk setiap bulannya di tahun 2018, adalah Rp609.796,2 (enam ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah koma dua sen);
12. Menyatakan kekurangan upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) untuk tahun 2018, adalah sebesar Rp7.317.554,4 (tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah koma empat sen);
13. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar kepada Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi)

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2024



kekurangan upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) untuk tahun 2018, sebesar Rp7.317.554,4 (tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah koma empat sen);

14. Menetapkan upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) setiap bulan untuk tahun 2019, adalah Rp4.324.064,68 (empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam puluh empat rupiah koma enam puluh delapan sen);
15. Menyatakan kekurangan upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) untuk setiap bulannya di tahun 2019, adalah Rp1.360.064,68 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu enam puluh empat rupiah koma enam puluh delapan sen);
16. Menyatakan kekurangan upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) untuk tahun 2019, adalah Rp16.320.776,16 (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah koma enam belas sen);
17. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar kekurangan upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) tahun 2019, sebesar Rp16.320.776,16 (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah koma enam belas sen);
18. Menetapkan upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) setiap bulan untuk tahun 2020, adalah Rp4.608.256,00 (empat juta enam ratus delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);
19. Menyatakan kekurangan upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) untuk setiap bulannya di tahun 2020, adalah Rp1.579.756,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
20. Menyatakan kekurangan upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) di tahun 2020, adalah sebesar Rp9.478.536,00 (sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
21. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar kekurangan upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi)

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2024



di tahun 2020, sebesar Rp9.478.536,00 (sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);

22. Meletakkan sita jaminan atas kantor pusat Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) yang beralamat di Jalan Pemuda, Nomor 18 D-H, Kelurahan Aur, Kecamatan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
23. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) oleh Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Agustus 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi karena salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya telah sesuai dengan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah mengenai perselisihan hak, yaitu pada pokoknya mengenai kekurangan upah Penggugat sejak tahun 2017, sampai tahun 2020, dimana Penggugat dalam petitumnya menuntut upah Penggugat ditambah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari upah minimum yang berlaku setiap bulannya sejak bulan November 2017, serta karena Tergugat belum menerapkan struktur dan skala upah;

Bahwa ada hubungan hukum/hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 18 Februari 2020, hingga Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat pada 5 Juni 2020, pekerjaan Penggugat bersifat tetap sebagai *marketing logistic* bagian *check out* (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2). Bahwa kemudian hubungan kerja dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir berdasarkan Perjanjian Bersama (PB) yang dibuat oleh antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 5

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 (*vide* bukti T-2), telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, maka Perjanjian Bersama (PB) tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak (*vide* Pasal 7 Ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), dan Penggugat telah menerima kompensasi berupa uang pesangon dari Tergugat sebesar Rp91.683.750,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), (*vide* bukti T-1 dan bukti T-2);

Bahwa selama Penggugat bekerja, Tergugat telah memenuhi kewajibannya berupa pembayaran upah kepada Penggugat hingga berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat angka 14 (empat belas), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa "*...kenaikan upah Penggugat setiap tahunnya masih sama dengan sistem yang ada sebelumnya di perusahaan Tergugat, yaitu melebihi sedikit dari nilai upah minimum Kota Medan yang berlaku setiap tahunnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FITRAH HARYONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FITRAH HARYONO** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Agustinus Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum, M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

NIP. 196212201986121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)